

SKEMA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Rr. Siti Kurnia Widiastuti
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
nia.widya@gmail.com



Abstrak

Kekerasan terhadap anak merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Keprihatinan terhadap fenomena sosial yang terjadi dewasa ini, mendorong penulis untuk mengeksplorasi lebih dalam kasus-kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia, khususnya di D.I. Yogyakarta. Pokok masalah dari studi ini adalah ingin menemukan bagaimana skema kecenderungan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak di D.I. Yogyakarta pada periode tahun 2012–2014, faktor-faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak pada skema yang ditemukan, dan dampak kekerasan terhadap anak pada skema yang ditemukan. Studi ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun metode pengumpulan datanya adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis induktif. Studi ini bersumber pada dokumen-dokumen dan kasus-kasus yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, serta informasi dari staf LPA DIY.

Hasil studi ini menemukan bahwa kasus yang selalu ada di setiap rentang tahun antara 2012 sampai dengan 2014 adalah kasus kekerasan seksual. Kasus ini menempati posisi tiga besar di setiap tahunnya dan jumlahnya selalu

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual pada klien LPA DIY pada umumnya adalah budaya patriarkhi, tidak ada pemahaman terhadap Undang-undang perlindungan anak dan hak anak, posisi tawar anak rendah dalam keluarga, anak tidak mengetahui tentang kekerasan seksual, dan pengaruh kemajuan informasi dan teknologi. Adapun dampak secara umum pada korban dapat dilihat: anak mudah curiga atau takut bila bertemu dengan orang asing yang belum dikenalnya, anak menjadi tertutup, berbicara sangat pelan, apatis, anak mengalami gangguan fisik dengan gejala keputihan atau keluar cairan berbau, anak menjadi pemalu atau minder, anak mudah marah, dan anak mengalami *stockholm syndrom* (menunjukkan kekacauan emosi dengan menjadi suka terhadap pelaku kekerasan).

Kata Kunci: Skema, Kekerasan Anak, D.I. Yogyakarta



PENDAHULUAN

Anak dalam perspektif Islam adalah titipan dari Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”(QS. At Taghabun, 64: 14). Maknanya anak merupakan sesuatu yang harus dijaga atau amanah dari Allah yang harus dijaga. Sehingga tanggung jawab terhadap tumbuh-kembang anak baik secara fisik, mental maupun spiritual adalah tanggung jawab orang tua. Islam mengajarkan kasih sayang dan melarang perilaku zalim. Islam juga mengajarkan konsep perlindungan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak adalah sebagai salah satu pertanggungjawaban orang tua kepada anak. Orang tua akan berusaha

memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengasuhan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Namun upaya tersebut kadang-kadang mengalami beberapa problem yang tak terelakkan atau mungkin yang tak terduga sebelumnya. Segelintir orang yang kurang bertanggung jawab, menghancurkan masa depan anak-anak bangsa.

Murray Strauss, seorang peneliti dari New Hampshire University, Amerika Serikat, melakukan penelitian terhadap 1.510 anak, baik yang mendapatkan perlakuan kasar dari orangtuanya maupun tidak. Semua anak tersebut menjalani tes IQ pada saat memulai penelitian dan pada akhir penelitian. Empat tahun kemudian atau di akhir penelitian, Murray mendapatkan hasil bahwa anak-anak yang tidak mengalami kekerasan di rumahnya mengalami peningkatan IQ antara 2,8 hingga 5 poin, sementara IQ anak-anak yang mengalami kekerasan cenderung statis dan kesulitan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Elvy Hanna, 2013).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Duke University, Amerika Serikat, juga memperkuat hasil penelitian Murray. Hasil penelitian di Duke menunjukkan bahwa “anak-anak balita yang sering mendapatkan perlakuan kasar cenderung memiliki IQ yang rendah. Penelitian yang dilakukan terhadap anak-anak berumur satu tahun yang mengalami kekerasan dari orangtuanya tersebut ternyata membuat mereka memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah setelah kembali diteliti dua tahun kemudian dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan perlakuan kasar.” (Elvy Hanna, 2013).

Dari beberapa kasus yang terjadi dan didukung dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, maka kekerasan terhadap anak merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Studi ini merupakan bentuk keprihatinan penulis terhadap fenomena

sosial yang terjadi dewasa ini, sehingga mendorong penulis untuk mengeksplorasi lebih dalam kasus-kasus kekerasan anak yang terjadi di D.I. Yogyakarta. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi, baik yang dilakukan oleh keluarga dekatnya maupun orang lain yang kurang bertanggung jawab. Penulis berusaha untuk menemukan skema kecenderungan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak di D.I. Yogyakarta berdasarkan data periode tahun 2012–2014.

Ada empat macam keterangan tentang skema menurut Chaplin (1981) dalam *Dictionary of Psychology* (Lilis Siti Sulistyarningsih, tt: hal.1-2) yaitu: (a) skema sebagai suatu peta kognitif yang terdiri atas sejumlah ide yang tersusun rapi; (b) skema sebagai kerangka referensi untuk merekam berbagai peristiwa atau data; (c) skema sebagai suatu model; (d) Skema sebagai suatu kerangka referensi yang terdiri atas respon-respon yang pernah diberikan, yang kemudian menjadi standar bagi respon-respon berikutnya. Studi ini berusaha menemukan skema kasus-kasus kekerasan pada anak di Indonesia, dengan memfokuskan wilayah kajian di D.I. Yogyakarta. Selain itu juga untuk mengetahui faktor pemicu terjadinya kekerasan pada anak di setiap tahunnya, apakah mengalami perbedaan atau tidak.

Studi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang akan dilengkapi dengan data dokumen statistik. Adapun metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Informan dari studi ini adalah staf yang juga termasuk pendamping kesejahteraan sosial pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian tentang kekerasan terhadap anak, antara lain adalah: *pertama*, penelitian yang berjudul “Kekerasan, Kondisi Keluarga, dan Kesejahteraan Keluarga pada Anak Korban Kekerasan”. Penelitian ini menganalisis hubungan kekerasan terhadap anak dengan keadaan psikologis dan perilaku anak, serta kepuasan terhadap kesejahteraan keluarga di Bogor. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitawati, Djamaludin dan Nursanti ini melibatkan 35 dari 56 anak korban kekerasan yang terjadi dari tahun 2007–2009 berdasarkan data Kepolisian Bogor dengan menggunakan *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak meliputi pendidikan ayah, status pekerjaan ayah, besar keluarga, hubungan orang tua dengan anak, dan dukungan sosial. Selain itu, ada hubungan yang negatif antara kekerasan seksual dan kondisi psikologis dan perilaku anak, serta kepuasan pada kesejahteraan keluarga. Ada hubungan positif antara kekerasan sosial dan kekerasan psikologis pada anak. Hubungan yang positif terlihat juga antara kepuasan terhadap kesejahteraan keluarga dengan keadaan psikologis dan perilaku anak.

Kekerasan verbal menimbulkan dampak yang tidak kalah buruknya dengan kekerasan fisik. *Kedua*, pada penelitian Putri dan Santosa tentang “Persepsi Orang Tua tentang Kekerasan Verbal pada Anak”, orang tua menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak hanya dalam bentuk fisik saja seperti memukul, menjewer, dan melempar dengan benda. Kenyataannya kekerasan fisik hampir selalu disertai dengan kekerasan verbal, seperti membentak, menjeri, dan memukul anak. Populasi dari penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak berusia 3–6 tahun yang berlokasi di

Kelurahan Kebundalem Kendal. Partisipan minimal berpendidikan sarjana dan memiliki anak tidak lebih dari dua. Hasilnya, semua partisipan mengerti bahwa tindakan secara verbal dapat menjadi perilaku kekerasan. Orang tua masih melakukan kekerasan verbal terhadap anak walaupun mengerti tentang kekerasan verbal. Mereka berpendapat bahwa dampak kekerasan verbal tidak terlalu berat jika dibanding dengan kekerasan fisik.

Ketiga, penelitian tentang “Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga” yang dilakukan oleh Liany Solihin menyimpulkan bahwa peranan orang tua di masa kecil anak mempengaruhi kesuksesan ataupun kegagalan terhadap masa depan anak. Orang tua cenderung menganggap anaknya tidak tahu apa-apa (Solihin, 2004). Sehingga mereka merasa tidak perlu mengkomunikasikan pikiran mereka kepada anak-anaknya. Hal ini yang sering menyebabkan terjadinya tindak kekerasan pada anak dalam keluarga. Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tersebut belum ada yang secara spesifik membahas tentang skema kekerasan terhadap anak di D.I. Yogyakarta.

KERANGKA TEORI

Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan merupakan tindakan yang disengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental (Carpenito, 2009 dalam Putri dan Santosa, 2012). Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY dan World Vision Indonesia, 2006: hal. 4). Tindakan kekerasan terhadap anak atau *child abuse* berkisar sejak pada pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Menurut Terry E. Lawson, psikiater

anak, kekerasan terhadap anak meliputi empat macam (Carpenito, 2009 dalam Putri dan Santosa, 2012): 1) *emotional abuse*, yaitu terjadi ketika seseorang yang mengabaikan anaknya yang meminta perhatian kepadanya. Ia mengabaikan anak karena basah atau lapar karena ia terlalu sibuk atau tidak mau diganggu pada saat itu. Bisa jadi, ia mengabaikan anak untuk dipeluk atau dilindungi; 2) *verbal abuse*, terjadi ketika seseorang melihat anaknya meminta perhatian, ia menyuruhnya “diam” atau “jangan menangis”. Jika anak terus-menerus berbicara, ia menggunakan kata-kata verbal, seperti “kamu bodoh”, “kamu cerewet”, “kamu kurang ajar”, dan seterusnya; 3) *physical abuse*, terjadi ketika seseorang memukul anak baik dengan tangan, kayu atau logam ketika anak meminta perhatiannya; dan 4) *sexual abuse*, yaitu kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Biasanya tidak terjadi pada usia 18 bulan pertama pada anak, namun ada juga kasus yang terjadi pada anak usia 6 bulan.

Berbagai kekerasan terhadap anak diatur dalam UU KDRT. Undang-undang ini tidak mengatur spesifik tentang kekerasan terhadap anak tetapi kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga, yang di dalamnya termasuk anak. Berbagai tindak kekerasan yang diatur dalam UU KDRT adalah; 1) Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga (pasal 44); 2) Melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga (pasal 45); 3) Melakukan kekerasan seksual (pasal 46-48); 4) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga (pasal 49) (Sudaryono, 2007: hal. 91).

Kekerasan terhadap anak menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 adalah:

“Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya

bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, guru, dan pendamping.” (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2011: hal. 24).

Bentuk kekerasan terhadap anak menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2011: hal. 31-34) meliputi; *Pertama*, kekerasan fisik yaitu tindakan kekerasan yang diarahkan secara fisik kepada anak dan anak merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Beberapa bentuk kekerasan fisik tersebut di antaranya adalah tendangan, pukulan, mendorong, mencekik, menjambak rambut, meracuni, membenturkan fisik ke tembok, mengguncang, menyiram dengan air panas, menenggelamkan, dan melempar dengan barang.

Kedua, kekerasan psikis yaitu tindakan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Bentuk-bentuk kekerasan psikis tersebut di antaranya adalah intimidasi (contohnya mengertak, mengancam, dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, mengontrol aktivitas sosial secara tidak wajar, menyekap, memutuskan hubungan sosial secara paksa, mengontrol atau menghambat pembicaraan, dan membatasi kegiatan keagamaan yang diyakini oleh anak.

Ketiga, kekerasan seksual yakni tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis, dan sosial anak. Bentuk kekerasan seksual tersebut di antaranya adalah hubungan seksual secara paksa atau tidak

wajar (pemerksaan atau percobaan pemerksaan, *incest*, sodomi), penjualan anak untuk pelacuran atau pornografi, pemaksaan untuk menjadi pelacur, pencabulan atau pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah.

Keempat, penelantaran yaitu tindakan kekerasan yang dialami anak baik disengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual dari orang yang memiliki kewenangan atas anak tersebut. Bentuk-bentuk penelantaran tersebut antara lain adalah pengabaian terhadap kebutuhan dan keinginan anak, membiarkan anak melakukan hal-hal yang akan membahayakan anak, lalai dalam pemberian asupan gizi atau layanan kesehatan, pengabaian pemberian pendidikan yang tepat bagi anak, pengabaian pemberian perhatian dan kasih sayang dan tindakan pengabaian lainnya.

Kelima, eksploitasi ekonomi yaitu tindakan yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 88 UU Perlindungan Anak).

Keenam, kekerasan lainnya, seperti; (1) Perlakuan kejam yaitu tindakan secara zalim, keji, bengis atau tidak belas kasihan (Pasal 80 UU Perlindungan Anak); (2) Abuse atau perlakuan salah lainnya yaitu tindakan pelecehan dan tidak senonoh (Pasal 81 UU Perlindungan Anak); (3) Ketidakadilan, yaitu keberpihakan antara anak satu dan lainnya; (4) Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki anak; (5) Pemaksaan adalah keadaan di mana anak disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga anak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Kekerasan Anak dalam Perspektif Islam

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Fenomena yang terjadi saat ini, banyak keluarga yang berpandangan keliru mengenai keberadaan anak. Kadangkala suatu keluarga hanya menganggap bahwa anak hadir karena hubungan biologis kedua orang tuanya. Mereka kurang memiliki landasan ilmu dan makna arahan mengenai keberadaan anak (Yayasan tarbiyatul Jannah, 2013).

Al Qur'an menyebutkan beberapa istilah terkait dengan keberadaan anak (Yayasan tarbiyatul Jannah, 2013): 1) Perhiasan atau kesenangan, sebagaimana firman Allah SWT: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (QS.18, Al-Kahfi: hal. 46); 2) Musuh, sebagaimana firman-Nya: "Hai orang-orang mukmin. Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. 64, At Taghabun: 14); 3) Fitnah, sebagaimana dalam firman-Nya: "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan di sisi Allah-lah pahala yang besar" (QS. 64, At Taghabun: 15); 4) Amanah, firman Allah SWT menyebutkan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala

yang besar”(QS. 8. Al Anfal: 27-28); 5) Penenteram dan penyejuk hati, sebagaimana firman-Nya: “dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. 25. Al Furqan: 74).

Islam adalah agama yang damai dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan kasih sayang kepada semua hamba. Kasih sayang tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap makhluk lainnya dan alam raya. Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang(QS. Maryam : 96). Selanjutnya firman Allah SWT, “Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang” (QS. Al Balad: 90). Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT di dunia ini untuk membawa kerahmatan bagi alam semesta. “Dan tidaklah Kami utus kamu (wahai Muhammad) kecuali untuk (menyebarkan) kasih sayang terhadap seluruh alam”(Q.S. 21. Al-Anbiyâ’: 107). Imam Nawawi pada kitab *Riyadush Shalihin* menyitir hadis: dari Abu Hurairah ra, ia berkata:

Rasulullah SAW mencium cucunya, Hasan bin Ali ra. Waktu itu al-Aqra’ berkata, ‘Ya Rasulullah, saya punya sepuluh orang anak, dan belum pernah kucium seorang pun’. Rasulullah SAW menoleh ke al-Aqra seraya bersabda, ‘Siapa saja yang tidak mau mengasihi maka tidak akan dikasihi’ (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim).

Allah melarang manusia berbuat kedzaliman di muka bumi ini, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-

orang yang zalim.”(QS. Ali Imran: 57). Perbuatan zalim adalah melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Berbuat zalim terhadap anak antara lain melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka, baik berupa perkataan, kekerasan fisik, bahkan membunuh. “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”(QS Al-Isra’: 31)

Beberapa teks hadis secara tegas mengancam tindak kedzaliman. “Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku,—dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu,—maka janganlah kamu saling mendzalimi satu sama lain” (Hadis Qudsi, Sahih Muslim, kitab *al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab*, no. Hadis: 4674). Selanjutnya hadis lain menyatakan, “Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lain, karena seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak diperkenankan menzalimi, menipu, atau melecehkannya(Sahih Muslim, no. hadits: 2564).

Islam mengajarkan konsep perlindungan anak. Al Qur’an menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak dalam surat Al-Isra’ ayat 70, bahwa setiap anak yang lahir dijamin kesuciannya, ia berhak mendapat pengasuhan dan pendidikan dari orang tua atau walinya. Hal tersebut juga secara jelas dapat dilihat dari hadis yang artinya “Cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya” (HR. Abu Daud Nasa’I dan Hakim).

Hak dan Perlindungan terhadap Anak

Anak sebagai bagian dari warga masyarakat juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Hak anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”(Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY dan World Vision Indonesia,2006: hal. 5). Beberapa hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 (Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY dan World Vision Indonesia,2006: hal. 7-11) antara lain sebagai berikut; (1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4); (2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5); (3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6); (4) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (pasal 8); (5) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9); (6) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11); (7) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (pasal 13 ayat 1); (8) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, berhak pula untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap

tahapan upaya hukum yang berlaku, dan berhak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (pasal 17 ayat 1); (9) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (pasal 17 ayat 2); (10) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18).

Perlindungan anak adalah

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” (Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY dan World Vision Indonesia,2006: hal. 4).

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Hal itu sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. berdasarkan UU Perlindungan Anak ini, negara dan pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait dengan perlindungan anak, antara lain; (1) menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental; (2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; (3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak; (4) Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; (5) Menjamin

anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Tindakan Sosial

Teori aksi yang dikembangkan oleh Max Weber ini juga dikenal sebagai teori bertindak. Weber berpendapat bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, pemahaman, persepsi atas suatu objek stimulus dan situasi tertentu. Tindakan individu merupakan sosial yang rasional yaitu untuk mencapai tujuan atau sarana-sarana yang paling tepat (Ritzer, 2004 dalam Universitas Sumatera Utara). Weber menyatakan bahwa “tindakan sosial berkaitan dengan interaksi sosial, sesuatu tidak akan dikatakan tindakan sosial jika individu tersebut tidak mempunyai tujuan dalam melakukan tindakan tersebut” (Doyle, 1986 dalam Universitas Sumatera Utara). Weber menggunakan konsep rasionalitas dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan rasional menurut Weber membagi rasionalisme tindakan ke dalam 4 macam, yaitu rasionalitas instrumental, rasionalitas yang berorientasi nilai, tindakan rasional dan tindakan afektif.

Rasionalitas instrumental sangat menekankan tujuan tindakan dan alat yang dipergunakan dengan adanya pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam melakukan tindakan sosial. Dibandingkan dengan rasionalitas instrumental, sifat rasionalitas yang berorientasi nilai yang penting adalah bahwa alat-alat hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Tujuan-tujuan sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai yang bersifat absolut atau nilai akhir baginya (Wan Sri, 2009 dalam Universitas Sumatera Utara). Penelitian ini akan menganalisis data kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di D.I. Yogyakarta pada tahun 2013-pertengahan 2014 dengan pendekatan sosiologis, yaitu dengan teori tindakan

Sosial yang dikembangkan oleh Weber.

LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DIY

Pada tahun 1997, Menteri Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 81/HUK/1997 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga tersebut dibentuk baik di tingkat pusat maupun daerah dengan memperhatikan dua hal yaitu; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang pemberian kesejahteraan anak; dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang penyelenggaraan pembinaan kualitas anak (LPA DIY: hal. 1-2).

Semiloka pembentukan LPA di DIY diprakarsai oleh BKKKS sebagai tindak lanjut adanya Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/1997 dan hasil keputusan konferensi internasional dan lokakarya nasional tentang anak jalanan yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 1997. Pembentukan LPA DIY merupakan hasil kesepakatan Forum Perlindungan Anak DIY pada tanggal 2 dan 3 Februari 1999. Pembentukan tersebut juga mengacu pada Konvensi PBB terhadap anak dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia se-Dunia (LPA DIY: hal. 2).

LPA DIY merupakan lembaga independent yang dipilih setiap tiga tahun sekali oleh Forum Daerah LPA sebagai forum tertinggi untuk menyelenggarakan perlindungan bagi anak-anak untuk memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan masa tumbuh kembangnya dan memegang prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yakni non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, menghargai hidup, tumbuh kembang anak dan partisipasi anak dalam berpendapat(LPA DIY: hal 2).

Sebagai lembaga *independent*, LPA DIY memiliki mandat dan wilayah kerja di Propinsi DIY serta memiliki sasaran-sasaran khusus.

LPA tidak hanya didirikan di satu wilayah tertentu, tetapi didirikan dari pusat, kemudian di setiap daerah juga memiliki LPA. Sehingga jaringan kerja LPA DIY sangat luas. Tidak hanya dengan LPA sendiri tetapi juga bekerja sama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Wilayah kerja LPA DIY adalah di seluruh wilayah Propinsi DIY yang meliputi empat kabupaten dan satu kota. LPA bekerja untuk “isu perlindungan anak dan bekerjasama dengan siapa saja yang mempunyai visi sama terhadap perlindungan anak”(LPA DIY; hal 2).

Sasaran program perlindungan anak yang dilakukan oleh LPA DIY adalah semua anak yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, anak terlantar, anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban “NAPZA” (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (LPA DIY: hal. 2).

KASUS-KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI DIY

Kasus-kasus kekerasan di DIY berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di LPA DIY, direkap dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Kasus-Kasus Kekerasan di DIY

Tahun	Kasus Terbanyak	Jumlah	Keterangan
2012	Pencurian	32	Tidak ada data terperinci
	Pengasuhan	30	Tidak ada data terperinci
	Kekerasan Seksual	22	Tidak ada data terperinci

2013	Penelantaran	201	No 1 di Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Yogyakarta
	Pengasuhan	35	No 1 di Bantul
	Kekerasan Seksual	33	No 3 di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul
	Akte kelahiran	33	No 2 di Yogyakarta
2014	Kekerasan Seksual	35	No 1 di Yogyakarta, Bantul dan Kulon Progo
	Kekerasan Fisik	23	No 1 di Sleman, no 3 di Bantul, Yogyakarta dan Kulon Progo
	Pencurian	18	No 1 di Gunung Kidul, no 2 di Kulon Progo, no 3 di Bantul, Yogyakarta dan Sleman

Sumber: Data diolah Penulis dari Dokumentasi LPA DIY

Rekap data terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Propinsi DIY yang ditangani oleh LPA DIY pada tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa kasus-kasus dominan tiga besar di setiap tahunnya meliputi; (1) Tahun 2012 kasus pencurian, pengasuhan dan kekerasan seksual; (2) Tahun 2013 kasus penelantaran, pengasuhan, kekerasan seksual dan akte kelahiran; (3) Tahun 2014 kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik dan pencurian.

Dari kumpulan kasus-kasus tersebut yang termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak menurut UU Perlindungan Anak adalah penelantaran, kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Jika pengasuhan di sini terkait dengan perlakuan kasar terhadap anak, maka kasus pengasuhan ini bisa dimasukkan dalam kategori kekerasan terhadap anak. Kasus pencurian dalam kasus-kasus yang biasa ditangani LPA DIY, anak (klien) adalah pelaku pencurian. Kasus pencurian merupakan salah satu tindakan kriminal. Sehingga pencuri yang notabene masih anak-anak perlu didampingi oleh pekerja sosial. Tugas pekerja sosial LPA DIY adalah salah satunya

untuk memberdayakan, memberi konsultasi agar anak tidak terjerumus pada tindakan-tindakan kriminal tersebut. LPA DIY juga akan merekomendasikan kepada mitra kerja pada jaringan perlindungan anak jika diperlukan bantuan hukum, rehabilitasi, dan lain-lain. Sedangkan kasus akte kelahiran, kemungkinan mengenai pengurusan akte kelahiran bagi anak yang lahir di luar ikatan pernikahan (Wawancara dengan Nita, Staf dan Petugas Pendamping Sosial LPA DIY, 18 November 2014).

Bentuk kekerasan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan atau kekerasan lainnya. Dari rekap data pada tabel 1 tersebut, jika merujuk pada peraturan daerah tersebut maka yang termasuk kategori bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual, penelantaran dan kekerasan fisik. Sedangkan kasus pengasuhan jika dengan melibatkan perlakuan kasar, bisa dimasukkan dalam kategori kekerasan lainnya. Adapun kekerasan seksual (Perda DIY, 2012: hal.11-13) antara lain; (1) Perbuatan yang berupa pelecehan seksual; (2) Pemaksaan hubungan seksual; (3) Pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; (4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Penelantaran (Perda DIY, 2013: hal.13-14) adalah; (1) Perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya; (2) Perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau

pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya; (3) Perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (4) Perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dari deskripsi data rekap tersebut kasus yang selalu ada di setiap rentang tahun antara 2012 sampai dengan 2014 adalah kasus kekerasan seksual. Kasus ini pun menempati posisi tiga besar di setiap tahunnya. Jika dilihat dari tahun ke tahun, kasus kekerasan seksual semakin bertambah, pada tahun 2012 ada 22 kasus, tahun 2013 ada 33 kasus, dan tahun 2014 ada 35 kasus. Deskripsi data tersebut bisa menjadi bahan atau panduan selanjutnya bagi para pemerhati perlindungan anak untuk merumuskan program-program perlindungan anak.

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak di DIY ini muncul tentu ada berbagai penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut. Tindakan kekerasan terjadi disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari keluarga, teman bergaul, maupun lingkungan sekitar di mana orang tersebut tinggal. Weber berpendapat bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, pemahaman, persepsi atas suatu objek stimulus dan situasi tertentu. Pengaruh lingkungan sosial dan media menjadi faktor-faktor yang berperan penting dalam mengubah atau mengkondisikan seseorang untuk berperilaku atau melakukan tindakan kekerasan, khususnya terhadap anak. Selain lingkungan dan media faktor-faktor berupa kemiskinan, pendidikan, sosial budaya,

kemajuan informasi dan teknologi, perilaku kasar juga berpengaruh terhadap munculnya tindak kekerasan terhadap anak.

Menurut Weber, tindakan sosial berkaitan dengan interaksi sosial, sesuatu tidak akan dikatakan tindakan sosial jika individu tersebut tidak mempunyai tujuan dalam melakukan tindakan tersebut. Seorang individu yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, pada umumnya selain dilatarbelakangi oleh hal-hal tertentu juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ini, kasus penelantaran, pengasuhan dan kekerasan seksual merupakan kasus-kasus dominan yang dialami oleh anak di DIY. Hal itu tentulah banyak dilatarbelakangi oleh beberapa faktor pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak.

Tindakan kekerasan yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhi dan dengan tujuan apa pun dalam Islam termasuk pada tindakan dzalim. Oleh karena itu Allah melarang manusia untuk melakukan tindakan dzalim tersebut sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam QS Ali Imron ayat 57, “Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.” Hal itu juga dipertegas dalam Hadis Nabi yang berbunyi: “Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku,—dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu,—maka janganlah kamu saling mendzalimi satu sama lain”(Hadis Qudsi, Sahih Muslim, *kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab*, no. Hadits: 4674). Sehingga orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak merupakan orang-orang yang tidak diridloi Allah SWT.

Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap anak, Islam juga mengajarkan kepada umat manusia khususnya umat Islam untuk melakukan perlindungan terhadap anak salah satunya melalui sikap kasih sayang. Selain itu dalam konsep Islam juga diajarkan tentang hak-hak yang harus diberikan kepada anak, antara lain hak

untuk mendapatkan pengasuhan dan mendapatkan pendidikan. Sehingga bagi orang-orang yang mengabaikan hak anak, maka mereka tidak mengamalkan ajaran agama, khususnya Islam.

FAKTOR-FAKTOR PEMICU TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP ANAK

Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan pada anak antara lain dipengaruhi oleh beberapa hal (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2011: hal 35-39). *Pertama*, Faktor kemiskinan, ada beberapa hal yang menyebabkan anak dilibatkan dalam ekonomi keluarga, antara lain: (1) Anak sebagai aset; (2) Pengabaian hak anak; (3) Bias gender dalam masyarakat; (4) Pola hidup konsumtif.

Kedua, Faktor pendidikan. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang hak-hak anak dan pola asuh akibat dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua merupakan salah satu penyebab munculnya tindak kekerasan orang tua ketika mendidik anaknya. *Ketiga*, Faktor sosial budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat sering ada anggapan bahwa kekerasan adalah hal yang wajar dalam rangka membentuk karakter suatu masyarakat. Contoh, menikahkan anak pada usia yang masih dini karena adanya nilai-nilai budaya yang dianut pada masyarakat tertentu.

Keempat, Faktor penggunaan kemajuan informasi dan teknologi dan komunikasi tanpa bimbingan pengawasan dari orang dewasa. *Kelima*, Faktor perilaku kasar. *Kelima*, Faktor lingkungan. Kekerasan anak sering terjadi di daerah-daerah yang terjadi konflik, kerusuhan sosial, bencana alam, atau pengungsian.

Berdasarkan beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut, seorang individu sangat rentan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tersebut.

Berdasarkan rekap data penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah merupakan kasus yang paling dominan di setiap tahun, di antara rentang tahun 2012 sampai dengan 2014. Karena berdasarkan data penelitian ini, kasus kekerasan seksual selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam periode tahun 2012 sampai dengan 2014. Beberapa faktor pemicu yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual anak menurut Pendamping Sosial LPA DIY (Wawancara dengan Nita, staf dan petugas pendampingan sosial LPA DIY, 18 November 2014). Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Budaya patriarkhi sering dijadikan pembenar untuk melakukan kekerasan. *Kedua*, Masih banyak keluarga dan masyarakat yang tidak paham tentang UU Perlindungan Anak. *Ketiga*, Posisi tawar anak dalam keluarga rendah dibandingkan orang tuanya. *Keempat*, Minimnya pengetahuan anak dan remaja tentang kekerasan seksual. *Kelima*, Minimnya informasi tentang hak anak. *Keenam*, Pengaruh informasi dan teknologi (IT) yang makin canggih dan mudah diakses sehingga situs porno menjadi mudah diakses.

Dampak tersebut adalah dampak secara umum yang terjadi pada klien-klien di LPA DIY dan yang terlihat dan bisa diamati pada klien-klien di LPA DIY. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak setiap tahunnya adalah hampir sama.

DAMPAK YANG DIALAMI KORBAN KEKERASAN ANAK

Skema kecenderungan yang ditemukan dari data kasus-kasus yang ditangani LPA DIY adalah kekerasan seksual anak. Sehingga dampak yang dialami pada korban kekerasan yang penulis telusuri lebih dalam adalah dampak kekerasan seksual pada korban (anak). Untuk mengetahui dampak kekerasan seksual yang dialami oleh anak korban kekerasan di LPA DIY bagi penulis tidak mudah, karena

tidak sembarang orang diperkenankan untuk bertemu dengan korban atau keluarga korban. Karena hal ini bisa berakibat buruk bagi psikologis korban. Oleh karena itu, penulis hanya mendapatkan gambaran informasi secara umum dari petugas pendampingan sosial yang sekaligus juga staf LPA DIY. Para petugas pendampingan sosial inilah yang bertugas di lapangan untuk mendampingi penanganan kasus-kasus tersebut pada korban atau klien LPA DIY.

Pendampingan sosial merupakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, penumbuhan kesadaran anak dan keluarga, pemahaman masalah dan kebutuhan, perencanaan partisipatif, bimbingan motivasi, konseling dan psikososial, pelaksanaan kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan program atau kegiatan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) (Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, 2010: hal. 19). Tujuan dari kegiatan pendampingan sosial adalah tumbuhnya motivasi anak dan orang tua atau keluarga untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak dasar dan terhindar dari penelantaran, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi (Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, 2010: hal. 19). Secara umum dampak kekerasan seksual yang dialami oleh anak sebagai korban kekerasan seksual adalah (Wawancara dengan Nita, Staf dan Petugas Pendampingan Sosial LPA DIY, 18 November 2014); (1) Anak mudah curiga atau takut bila bertemu dengan orang asing yang belum dikenalnya; (2) Anak menjadi tertutup, berbicara sangat pelan, apatis; (3) Mengalami gangguan fisik dengan gejala keputihan atau keluar cairan berbau; (4) Pemalu atau minder; (5) Mudah marah; (6) Mengalami *stockholm syndrom* (menunjukkan kekacauan emosi dengan menjadi suka terhadap pelaku kekerasan).

PENUTUP

Studi ini menemukan bahwa kasus-kasus dominan tiga besar

yang terjadi di Propinsi DIY yang ditangani oleh LPA DIY pada rentang tahun 2012 sampai dengan 2014 meliputi; (1) Tahun 2012 kasus pencurian, pengasuhan dan kekerasan seksual; (2) Tahun 2013 kasus penelantaran, pengasuhan, kekerasan seksual dan akte kelahiran; (3) Tahun 2014 kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik dan pencurian.

Berdasarkan pemetaan tersebut, kasus yang selalu ada di setiap rentang tahun antara 2012 sampai dengan 2014 adalah kasus kekerasan seksual. Kasus ini pun menempati posisi tiga besar di setiap tahunnya. Jika dilihat dari tahun ke tahun, kasus kekerasan seksual semakin bertambah, pada tahun 2012 ada 22 kasus, tahun 2013 ada 33 kasus, dan tahun 2014 ada 35 kasus.

Beberapa faktor pemicu yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual anak secara umum yang terjadi pada klien-klien di LPA DIY antara lain: (1) Budaya patriarkhi sering dijadikan pembenar untuk melakukan kekerasan; (2) Masih banyak keluarga dan masyarakat yang tidak paham tentang UU Perlindungan Anak; (3) Posisi tawar anak dalam keluarga rendah dibandingkan orang tuanya; (4) Minimnya pengetahuan anak dan remaja tentang kekerasan seksual; (5) Minimnya informasi tentang hak anak; (6) Pengaruh informasi dan teknologi (IT) yang makin canggih dan mudah diakses sehingga situs porno menjadi mudah diakses.

Secara umum dampak kekerasan seksual yang dialami oleh anak sebagai korban kekerasan seksual adalah: (1) Anak mudah curiga atau takut bila bertemu dengan orang asing yang belum dikenalnya; (2) Anak menjadi tertutup, berbicara sangat pelan, apatis; (3) Mengalami gangguan fisik dengan gejala keputihan atau keluar cairan berbau; (4) Pemalu atau minder; (5) Mudah marah; (6) Mengalami *stockholm syndrom* (menunjukkan kekacauan emosi dengan menjadi suka terhadap pelaku kekerasan). Dampak tersebut

secara umum dari tahun ke tahun kondisinya hampir ada kesamaan dari setiap klien yang ditangani oleh LPA DIY.

Individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, pemahaman, persepsi atas suatu objek stimulus dan situasi tertentu. Pengaruh lingkungan sosial dan media menjadi faktor-faktor yang berperan penting dalam mengubah atau mengkondisikan seseorang untuk berperilaku atau melakukan tindakan kekerasan, khususnya terhadap anak. Selain lingkungan dan media faktor-faktor berupa kemiskinan, pendidikan, sosial budaya, kemajuan informasi dan teknologi, perilaku kasar juga berpengaruh terhadap munculnya tindak kekerasan terhadap anak.

Temuan data hasil studi ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kasus dominan tiga besar di seluruh DIY. Hal itu perlu menjadi keprihatinan dan perhatian seluruh elemen masyarakat, pemerintah baik di tingkat lokal, daerah, maupun pusat, Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat daerah maupun pusat, para akademisi, dan para pemerhati perlindungan anak di Indonesia lainnya. Karena semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak pada setiap tahunnya dari rentang waktu tahun 2012 sampai dengan 2014, maka beberapa saran penulis sampaikan diantara kepada: *Pertama*, Pemerintahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Bupati dan Walikota serta Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat Propinsi maupun kabupaten/kota, meliputi: (1) Memberikan sosialisasi tentang hak-hak anak serta perlindungannya ke seluruh lapisan masyarakat, baik melalui media, turun langsung di pertemuan-pertemuan masyarakat, kelompok pengajian, lembaga-lembaga pendidikan dan lain-lain; (2) Meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat khususnya di DIY melalui berbagai program pembinaan, pemberdayaan

masyarakat, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain; (3) Meningkatkan program pelayanan terhadap perlindungan anak di DIY secara efektif, terpadu dan berkelanjutan.

Kedua, saran bagi Akademisi dan pemerhati perlindungan anak di DIY; (1) Melakukan penelitian-penelitian terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak secara koninue untuk melihat skema kecenderungan kekerasan terhadap anak yang terjadi di setiap tahun dan hal lain yang terkait dengan kekerasan anak; (2) Membantu pemerintah untuk berperan aktif dalam rangka mensosialisasikan hak-hak anak dan perlindungannya di dunia pendidikan maupun di masyarakat luas pada umumnya.



BIBLIOGRAFI

- Hanna, Elvy. (2013). *Pengaruh Kekerasan terhadap Tumbuh-Kembang Anak*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2014 dari <http://www.benesse-id.com/articles/view/pengaruh-kekerasan-terhadap-tumbuh-kembang-anak>.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2011.
- Lembaga Perlindungan Anak Prop DIY dan World Vision Indonesia. *Buku Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*. Yogyakarta: LPA DIY, 2006.
- LPA DIY. *Profil Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY*. Yogyakarta: LPA DIY.
- Mujamma' Al Malik Fahd li Thiba'at al Mush-haf Asy-Syarif Madinal Al Munawwarah PO BOX 6262 Kerajaan Arab Saudi. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Saudi Arabia: 1427 H.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Putri dan Santosa (2012). *Persepsi Orang Tua tentang Kekerasan Verbal*

pada Anak. Jurnal Noursing Studies.

Sahih Muslim, *Kitab al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab*.

Solihin, Liany. *Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga*. Jurnal Pendidikan Penabur – No.03 / Th.III / Desember 2004.

Sudaryono. *Kekerasan pada Anak: Bentuk, Penanggulangan, dan Perlindungan pada Anak Korban Kekerasan*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10. No. 1. Maret 2007.

Sulistyaningsih, Lilis Siti. (tt). *Teori Skema*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2014 dari http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/196012161986032-LILIS_ST._SULISTYANINGSIH/TEORI__SKEMA.pdf.

Universitas Sumatera Utara. *Teori Aksi*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2014 dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22242/3/Chapter%20II.pdf>.

Yayasan Tarbiyatul Jannah. (2013). *Anak dalam Pandangan Islam*. Diakses pada tanggal 16 Mei 2014 dari <http://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam/>.

